

# LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2008

# PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2008

# TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2008

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SALATIGA.

Menimbang

: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun

Anggaran 2008;

#### Mengingat

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republika Indonesia Nomor 3569);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 3685),
  sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
  2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3688);
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4438);
- 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
- 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SALATIGA
Dan
WALIKOTA SALATIGA

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2008.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

 Pendapatan Daerah
 Rp. 376.396.693.000,00

 Belanja Daerah
 Rp. 401.129.189.100,00

 Defisit
 (Rp 2 4.732.496.100)

Pembiayaan Daerah:

 Penerimaan
 Rp.
 32.176.606.100,00

 Pengeluaran
 Rp.
 7.444.110.000,00

 Pembiayaan Netto
 Rp
 24.732.496.100,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli	
Daerah sejumlah	Rp. 34.300.925.000,00
b. Dana Perimbangan	
sejumlah	Rp. 277.367.383.000,00
c. Lain-lain pendapatan	
daerah yang sah	
sejumlah	Rp. 64.728.385.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan

•	
a. Pajak daerah	
sejumlah	Rp. 6.579.215.000,00
b. Retribusi daerah	
sejumlah	Rp. 19.092.587.000,00
c. Hasil pengelolaan	
kekayaan daerah	
yang dipisahkan	
sejumlah	Rp. 1.343.400.000,00
d. Lain-lain pendapatan	
asli daerah yang sah	
sejumlah	Rp. 7.285.723.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil	
Pajak/bagi hasil	
bukan pajak sejumlah	Rp. 20.954.668.000,00
b. Dana alokasi umum	
sejumlah	Rp. 225.384.715.000,00
c. Dana alokasi khusus	
sejumlah	Rp. 31.028.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

terairi dari jerilo peridap	
a. Hibah sejumlah	Rp. 0,00
b. Dana darurat	
sejumlah	Rp. 0,00
c. Dana bagi hasil pajak	
dari propinsi sejumlah	Rp 9.589.434.000,00
d. Dana penyesuaian	
dan Otonomi Khusus	Rp 49.689.600.000,00
e. Bantuan keuangan	·
dari Provinsi	Rp. 5.449.351.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak	Rp 179.693.863.000,00
Langsung sejumlah	
b. Belanja Langsung	
sejumlah	Rp 221.435.326.100,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

pada ayat (1) Harar a to	i aiii a	ari jorno bolarija .	
a. Belanja pegawai			
sejumlah	Rp 172.300.335.000,00		
b. Belanja bunga			
sejumlah	Rp	73.265.000,00	
c. Belanja subsidi			
sejumlah	Rp	0,00	
d. Belanja hibah			
sejumlah	Rp	0,00	
e. Belanja bantuan			
sosial sejumlah	Rp	6.513.500.000,00	
f. Belanja bagi hasil			
sejumlah	Rp	0,00	
g. Belanja bantuan	Rp	306.763.000,00	

keuangan sejumlah h. Belanja tidak terduga	Rp	500.000.000,00	
sejumlah			

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		•
sejumlah	Rp	25.345.719.300,00
b. Belanja Belanja	•	,
barang dan jasa		
sejumlah	Rp	51.687.236.750,00
c. Belanja Modal	•	,
sejumlah	Rp	144.402.370.050,00

# Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan		
sejumlah	Rp	32.176.606.100,00
b. Pengeluaran		
sejumlah	Rp	7.444.110.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

• •		
a. Sisa Lebih		
Perhitungan		
Anggaran Tahun		
Anggaran		
sebelumnya (SiLPA)		
sejumlah	Rp	13.360.981.000,00
b. Pencairan dana	-	
cadangan sejumlah	Rp	18.815.625.000,00
c. Hasil penjualan	-	
kekayaan daerah		
yang dipisahkan		
sejumlah	Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman		
daerah sejumlah	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali		
pemberian pinjaman		
sejumlah	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang		
daerah sejumlah	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Pembentukan dana		
cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal		
(investasi) pemerintah		
daerah sejumlah	Rp.	6.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok	-	
utang	Rp.	44.110.000,00
d. Pemberian pinjaman	•	
daerah sejumlah	Rp.	1.400.000.000,00

# Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

T .	T	I
1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut
		Urusan Pemerintahan Daerah
		dan Organisasi ;
3.	Lampiran	Rincian APBD menurut Urusan
	III	Pemerintahan Daerah,
		Organisasi, Pendapatan,
		Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran	Rekapitulasi Belanja menurut
	IV	Urusan Pemerintahan Daerah,

		Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah ;
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ;
9.	Lampiran IX	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
10.	Lampiran X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
12.	Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah ; dan
13.	Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

# Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga Pada tanggal 3 Januari 2008

# **WALIKOTA SALATIGA**

Cap TTD

**JOHN MANUEL MANOPPO** 

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 3 Januari 2008 PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

# **AGUS RUDIANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SALATIGA

IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH

Pembina NIP. 500 073 805